



PUTUSAN

Nomor 270/Pdt.G/2018/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Hak Asuh Anak antara:

PEMBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D-3, pekerjaan Marketing Alat Kesehatan, bertempat tinggal di Kabupaten Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 052/SKK.P/RAM/2018 tanggal 6 Agustus 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dan tercatat dalam Register Kuasa Nomor 274/KH/2018/PA.Klt tanggal 6-8-2018, memberikan kuasa kepada Roy Al Minfa, S.H., M.H., Aris Novianto, S.H., Gusrianto, S.H.I., M.H., dan Faisal S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada "Kantor Hukum Ram & Partners", yang beralamat di Jl. Gajah No. 20, Tahunan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, sebagai **Penggugat/ Pembanding**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan

Hal 1 dari 7 hal. Put. No.270/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Klaten,
sebagai **Tergugat/ Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan
perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian mengenai hal ini sebagaimana termuat dalam
putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Klaten Nomor
0232/Pdt.G/2018/PA.Klt. tanggal 31 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan
tanggal 18 Dzulqo'dah 1439 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Tergugat (**TERBANDING**) sebagai pemegang hak asuh atas
anak-anak bernama **ANAK 1 P DAN T** dan **ANAK 2 P DAN T**, hingga anak-
anak tersebut berusia 12 tahun dengan tetap memberikan hak kepada
Penggugat untuk berkunjung, memberikan kasih sayang kepada anak-
anaknya tersebut sepanjang tidak merugikan kepentingan anak;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang
dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Klaten, Pembanding pada tanggal 6
Agustus 2018, mengajukan permohonan banding terhadap Putusan
Pengadilan Agama Klaten Nomor 0232/Pdt.G/2018/PA.Klt. tanggal 31 Juli 2018
Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqo'dah 1439 Hijriah, permohonan

Hal 2 dari 7 hal. Put. No.270/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 7 Agustus 2018;

Bahwa Kuasa Pembanding menyerahkan memori banding tanggal 13 Agustus 2018 begitu juga Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding pada tanggal 21 Agustus 2018;

Bahwa Kuasa Pembanding melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 6 September 2018, begitu juga Terbanding melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 21 Agustus 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tara-cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Klaten, Nomor 0232/Pdt.G/2018/PA.Klt. tanggal 31 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqo'dah 1439 Hijriah, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, memori banding, kontra memori banding dan surat bukti yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menemukan

Hal 3 dari 7 hal. Put. No.270/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta di persidangan berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat dan dan bukti-bukti dari kedua belah pihak sebagai berikut;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat semula adalah suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 P DAN T dan ANAK 2 P DAN T, keduanya belum mumayyiz;
- Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat bercerai tahun 2017 (atas gugatan Penggugat) anak-anak tersebut tinggal bersama Tergugat dan diasuh oleh Tergugat dibantu oleh ibu Tergugat;
- Bahwa, anak pertama kini bersekolah di SD Muhammadiyah Gunungan, Klaten, memiliki prestasi yang baik (vide T-10);
- Bahwa, ada dugaan kuat Penggugat mempunyai affair dengan laki-laki lain sejak sebelum bercerai dengan Tergugat (vide bukti T-2 sampai dengan T-7)
- Bahwa, ada gambaran Penggugat sangat asyik dan ketergantungan terhadap Hp., sehingga dimungkinkan waktunya tersita untuk menggunakan Hp. secara berlebihan;
- Bahwa, anak-anak kelihatan nyaman dan ceria bersama Tergugat (vide bukti T-9);
- Bahwa, Penggugat tidak secara periodik mengunjungi anak-anaknya;
- Bahwa, Penggugat pernah diijinkan untuk membawa anak-anaknya pada waktu lebaran tahun 2017;

Hal 4 dari 7 hal. Put. No.270/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat mempunyai penghasilan tetap yang cukup, Tergugatpun juga punya penghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam perkara hak asuh anak adalah semata-mata ditujukan pada kepentingan dan kebaikan anak dan kemaslatan anak, sehingga terpenuhi hak-hak anak dan anak bisa tumbuh dan berkembang baik fisik maupun psikis, sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dengan demikian bukan menang atau kalah para pihak yang berperkara melainkan kemenangan ada pada para pihak jika anak berkembang dengan baik secara fisik maupun psikis. Hal tersebut tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya walaupun keduanya sudah bercerai. Karena kedua orang-tuanya telah berpisah, maka harus ditunjuk salah satunya sebagai pemegang hak asuh anak. Dengan demikian putusan Pengadilan Tingkat Pertama bukan/tidak *ultra petita* sebagaimana yang didalilkan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, melainkan kehendak peraturan perundang-undangan. Dalam mempertimbangkan siapa pemegang hak asuh anak Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah didasarkan kepada kepentingan anak sesuai dengan Pasal 2 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat mengambil-alih pertimbangan majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pendapat sendiri dan sekaligus menguatkan Putusan Nomor 0232/Pdt.G/2018/PA.Klt tanggal 31 Juli 2018;

Hal 5 dari 7 hal. Put. No.270/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- ~ Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- ~ menguatkan Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0232/Pdt.G/2018/PA.Klt. tanggal 31 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqo'dah 1439 Hijriah;
- ~ Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulawal 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Syamsuddin Ismail S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Ali Asyhar dan Drs. H. A. Agus Bahauddin, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 11 Oktober 2018 Nomor 270/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Hal 6 dari 7 hal. Put. No.270/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Maria Lutfi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Ketua

Ttd

Drs. H. Syamsuddin Ismail, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H.M. Ali Asyhar.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H.A. Agus Bahauddin, M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. Siti Maria Lutfi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberkasan	Rp 139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
3. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

TUKIRAN, S.H., M.M.

Hal 7 dari 7 hal. Put. No.270/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)